



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Tahun 1988 Nomor 6, Seri D Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Instansi yang ditunjuk adalah Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Cilacap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kekayaan Daerah adalah barang - barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

12. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian SKRD kepada Wajib Retribusi secara lengkap, jelas dan benar.
13. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
15. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran sampai dengan STRD kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
17. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD dan/atau SKRDLB dan/atau SKRDKB yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :
 - a. pemakaian Tanah;
 - b. pemakaian Rumah dinas;
 - c. pemakaian gedung dan/atau bangunan dan/atau ruangan, serta pemakaian Rumah Susun Sederhana (Rusunawa);
 - d. pemakaian alat berat dan/atau kendaraan angkut dan pemakaian fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
 - e. Laboratorium Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atau pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jumlah dan jenis pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jumlah dan jenis Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa surat izin, karcis, kupon, kuitansi pembayaran, kartu langganan, dan nota perhitungan.
- (3) Pemungutan pemakaian kekayaan Daerah selain dipungut melalui retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat pula dipungut melalui Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pihak Ketiga berdasarkan kesepakatan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di dahului dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan berupa pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pembatalan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan permohonan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (5). Tanggapan atas keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor Retribusi Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Retribusi Pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Cilacap sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain , pemancangan tiang listrik/telepon ditei jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Tarip retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP**

No	Jenis Kekayaan Daerah		Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi	KET
1	2		3	4	5
I	<u>Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap</u>				
	1.	Untuk usaha/toko/perusahaan/industri beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 7.500	
	2.	Untuk bangunan kios/warung/atau sejenisnya beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 5.000	
	3.	Untuk bangunan rumah permanen beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 6.000	
	4.	Untuk bangunan rumah semi permanen beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 4.000	
	5.	Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 2.000	
	6.	Untuk ormas/sosial/kemanusiaan/non komersial	m ² / tahun	Rp 1.500	
	7.	Untuk kepentingan pendidikan	m ² / tahun	Rp 1.000	
	8.	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame			Dihitung berdasarkan perkalian antara ketinggian (t) dengan lebar papan reklame.
		a. Jalan Arteri Primer & Lokal	m ² / tahun	Rp 36.000	
		b. Jalan Kolektor	m ² / tahun	Rp 30.000	
		c. Non Jalan Arteri Primer, Lokal dan Kolektor	m ² / tahun	Rp 24.000	
	9.	Pemakaian untuk keperluan Pertanian:			
		a. Tanah Sawah Tehnis	m ² / tahun	Rp 600	
		b. Tanah Sawah Semi Tehnis	m ² / tahun	Rp 500	
		c. Tanah Sawah Tadah Hujan	m ² / tahun	Rp 300	
		d. Tanah Tegal Kering	m ² / tahun	Rp 250	
		e. Kolam	m ² / tahun	Rp 600	

1	2	3	4	5
	10.	Pemakaian Tanah Perkebunan		
		a. Tanah subur	ha / tahun	Rp 180.000
		b. Tanah sedang	ha / tahun	Rp 150.000
		c. Tanah kritis	ha / tahun	Rp 120.000
	11.	Untuk tenda/tratag/bangunan darurat dan sejenisnya	m ² / hari	Rp 1.200
II	Pemakaian Rumah Dinas			
	1.	Rumah Dinas Sekolah / Puskesmas		
		Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/ Distrik.	m ² / bulan	Rp 450
		Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	m ² / bulan	Rp 350
		Rumah Dinas yang terletak di desa.	m ² / bulan	Rp 225
	2.	Rumah Dinas Pejabat / Instansi / SKPD		
		Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Distrik.	m ² / bulan	Rp 600
		Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kecamatan.	m ² / bulan	Rp 500
		Rumah Dinas yang terletak di desa.	m ² / bulan	Rp 400
III	Pemakaian Gedung dan/atau Bangunan dan/atau Ruangan			
	1.	Gedung Diklat		
		a. Aula		
		- Resepsi, Pertemuan, Komersial	/ hari	Rp 300.000
		- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 200.000
		- Untuk Kegiatan Dinas bagi Instansi/Pemerintah	/ hari	-
		b. Kamar		
		- Resepsi, Pertemuan, Komersial		
		- AC	/ hari	Rp 80.000
		- Non AC	/ hari	Rp 40.000
		- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan/pemerintah		
		- AC	/ hari	Rp 80.000
		- Non AC	/ hari	Rp 40.000

1	2	3	4	5
	c. Kelas			
	- Pertemuan, Komersial			
	- AC	/ hari	Rp 250.000	
	- Non AC	/ hari	Rp 150.000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan/pemerintah			
	- AC	/ hari	Rp 200.000	
	- Non AC	/ hari	Rp 150.000	
2.	Gedung Griya Praja 1			
	a. Untuk kepentingan dinas	--	--	
	c. Untuk penginapan perorangan	/ hari	Rp1.200.000	
	d. Untuk kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 900.000	
	e. Untuk pihak ketiga dengan perjanjian sewa.	--	Up	
3.	Gedung Graha Pemuda Bercahaya			
	a. Resepsi/Komersial/Perorangan	/ hari	Rp2.000.000	
	b. Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp1.200.000	
	c. Untuk Kegiatan Dinas bagi Instansi/Pemerintah	/ hari	Rp 500.000	
	d. Untuk pihak ketiga dengan perjanjian sewa.	--	Up	
4.	Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri			
	a. Aula			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial siang hari/malam hari	/ hari	Rp 330.000	
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 220.000	
	- Untuk Kegiatan Dinas bagi Instansi/Pemerintah	/ hari	Rp 165.000	
	b. Kamar	orang / hari	Rp 22.000	
	c. Ruang			
	- Ruang kelas	/ hari	Rp 100.000	
	- Ruang Laboratorium Bahasa	/ hari	Rp 150.000	
	- Ruang Praktek	/ hari	Rp 300.000	

1	2	3	4	5
5.	Aula pada Dinas/Instansi/SKPD lainnya			
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp 250.000	
	- Untuk Kegiatan Komersial	/ hari	Rp 300.000	
6	Kantin	m ² / tahun	Rp 25.000	
7	Rumah kos/Asrama Pemkab	kamar /bulan	Rp 200.000	
8	Gedung / Bangunan Kantor Lainnya			
	a. Kepentingan Komersial			
	Luas ≤ 12 m2	/ tahun	Rp2.000.000	
	Luas lebih dari 12 m2 - 24 m2	/ tahun	Rp2.500.000	
	Luas lebih dari 24 m2	/ tahun	Rp3.000.000	
	b. Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan			
	Luas ≤ 12 m2	/ tahun	Rp1.000.000	
	Luas lebih dari 12 m2 - 24 m2	/ tahun	Rp1.250.000	
	Luas lebih dari 24 m2	/ tahun	Rp1.500.000	
	c. Untuk pihak ketiga dengan perjanjian sewa.	--	Up	
9	Rusunawa			
	Tarif Hunian Umum/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)			
	a. Lantai 1	m2/bulan	Rp. 7.500,-	
	b. Lantai 2	m2/bulan	Rp. 6.200,-	
	c. Lantai 3	m2/bulan	Rp. 5.500,-	
	Tarif Hunian Khusus Nelayan			
	a. Lantai 1	m2/bulan	Rp. 5.000,-	
	b. Lantai 2	m2/bulan	Rp. 4.500,-	
	c. Lantai 3	m2/bulan	Rp. 4.000,-	

1	2	3	4	5
IV	Pemakaian Alat Berat dan/atau Kendaraan Angkut serta Fasilitas Penunjang Lainnya			
1	Three Whell Roller			
	a. Kapasitas 6-8 ton		Rp 100.000	
	- Proyek Pemerintah			
	- Proyek Swasta			
	b. Kapasitas 8-10 ton		Rp 120.000	
	- Proyek Pemerintah			
	- Proyek Swasta			
2	Tendem Roller 6-8 Ton			
	- Proyek Pemerintah		Rp 80.000	
	- Proyek Swasta		Rp 100.000	
3	Tendem Roller 2-3 Ton			
	- Proyek Pemerintah		Rp 60.000	
	- Proyek Swasta		Rp 80.000	
4	Baby Roller 1 Ton			
	- Proyek Pemerintah		Rp 60.000	
	- Proyek Swasta		Rp 80.000	
5	Mesin Kompresor	Unit / hari		
	- Proyek Pemerintah		Rp 150.000	
	- Proyek Swasta		Rp 200.000	
6	Water Pump	Unit / hari		
	- Proyek Pemerintah		Rp 40.000	
	- Proyek Swasta		Rp 60.000	
7	Genset	Unit / hari	Rp 100.000	
8	Dump Truk	Unit / hari	Rp 150.000	
9	Truk	Unit / hari	Rp 125.000	
10	Escavator / Beghu	Unit / jam		
	- Proyek Pemerintah/Swadaya Masyarakat		Rp 110.000	
	- Proyek Swasta		Rp 120.000	

1	2		3	4	5
	11.	Sound System	Unit / hari	Rp 100.000	
	12.	Molen	Unit / hari	Rp 50.000	
	13.	Mesin tamper	Unit / hari	Rp 40.000	
	14.	Mesin Rumput	Unit / hari	Rp 40.000	
	15.	Pompa Air	Unit / hari	Rp 40.000	
	16.	Aspal Sprayer	Unit / hari	Rp 50.000	
	17.	Mesin Las	Unit / hari	Rp 100.000	
	18.	Beton Konkrit	Unit / hari	Rp 50.000	
	19.	Aspal Copco	Unit / hari	Rp 150.000	
	20.	Vibro lorer	Unit / hari	Rp 50.000	
	21.	Tratag	m ² / hari	Rp 3.000	
	22.	Kursi Lipat	buah / hari	Rp 400	
V	LABORATORIUM				
A	TANAH/GEOTEKNIK				
	1	Kadar air tanah	Per Uji	Rp 27.000	
	2	Berat jenis tanah	Per Uji	Rp 31.000	
	3	Atterberg limit	Per Uji	Rp 32.000	
	4	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 39.000	
	5	Pemadatan standart	Per Uji	Rp 56.000	
	6	Pemadatan modified	Per Uji	Rp 66.000	
	7	CBR Laboratorium	Per Uji	Rp 66.000	
	8	Unconfined Comp Strength	Per Uji	Rp 39.000	
	9	Konsolidasi	Per Uji	Rp 50.000	
	10	Berat isi	Per Uji	Rp 50.000	
	11	Kuat Geser Langsung	Per Uji	Rp 39.000	
	12	Permeabilitas (Konstan Head)	Per Uji	Rp 35.000	
	13	Permeabilitas (Konstan Head)	Per Uji	Rp 35.000	

1	2		3	4	5
B	MEKANIK BATUAN				
	1.	Kuat Tekan Batu	Per Uji	Rp 17.000	
	2.	Indeks Kepipihan (BS)	Per Uji	Rp 83.000	
C	ASPAL KERAS				
	1.	Penetrasi	Per Uji	Rp 42.000	
	2.	Titik Lembek	Per Uji	Rp 34.000	
	3.	Dektilitas	Per Uji	Rp 39.000	
	4.	Kelarutan Dalam CHCL3/CCL4	Per Uji	Rp 35.750	
	5.	Kehilangan Berat	Per Uji	Rp 37.000	
	6.	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Uji	Rp 41.000	
	7.	Titik Nyala	Per Uji	Rp 35.000	
	8.	Berat Jenis	Per Uji	Rp 37.000	
D	ASPAL CAIR				
	1.	Viskositas	Per Uji	Rp 43.000	
	2.	Penyulingan	Per Uji	Rp 46.000	
	3.	Penetrasi	Per Uji	Rp 41.000	
	4.	Daktilitas	Per Uji	Rp 39.000	
	5.	Kelarutan Dalam CHCL3	Per Uji	Rp 36.000	
	6.	Berat Jenis	Per Uji	Rp 37.000	
	7.	Titik Nyala	Per Uji	Rp 4.000	
	8.	Pelekatan Terhadap Batuan	Per Uji	Rp 40.000	
	9.	Kadar Air	Per Uji	Rp 38.000	
E	ASPAL BUTON				
	1.	Ekstraksi (PA)	Per Uji	Rp 41.000	
	2.	Kelarutan CHCL3	Per Uji	Rp 61.000	

1	2		3	4	5
F	ASPAL EMULSI				
	1.	Viskositas	Per Uji	Rp 38.000	
	2.	Pengendapan/Kestabilan	Per Uji	Rp 4.000	
	3.	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Kering	Per Uji	Rp 33.000	
	4.	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Basah	Per Uji	Rp 30.000	
	5.	Campuran Semen	Per Uji	Rp 30.000	
	6.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp 39.000	
	7.	Penyulingan	Per Uji	Rp 46.000	
	8.	Penetrasi	Per Uji	Rp 41.000	
	9.	Daktilitas	Per Uji	Rp 39.000	
	10.	Kelarutan Dalam CHCL3	Per Uji	Rp 36.000	
	11.	Klasifikasi	Per Uji	Rp 33.000	
	12.	Muatan Listrik	Per Uji	Rp 30.000	
G	AGREGAT				
	1.	Abrasi	Per Uji	Rp 44.000	
	2.	Gradasai/Analisa Saringan	Per Uji	Rp 39.000	
	3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Keras	Per Uji	Rp 29.000	
	4.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per Uji	Rp 32.000	
	5.	Berat Isi	Per Uji	Rp 16.000	
	6.	Kadar Lumpur	Per Uji	Rp 16.000	
	7.	Soundness Agregat Keras	Per Uji	Rp 100.000	
	8.	Soundness Agregat Halus	Per Uji	Rp 92.000	
	9.	Organik Inpunitis	Per Uji	Rp 4.000	
	10.	Mix Design	Per Uji	Rp 110.000	
	11.	Modifikasi Mix	Per Uji	Rp 34.000	
	12.	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Uji	Rp 2.000	
	13.	Impact Test	Per Uji	Rp 11.000	
	14.	Sand Equivalent	Per Uji	Rp 18.000	

1	2		3	4		5
H	BENDA UJI					
	1.	Kuat Tekan Beton	Per Uji	Rp	11.000	
	2.	Kuat Tarik Beton	Per Uji	Rp	12.000	
	3.	Lentur	Per Uji	Rp	17.000	
	4.	Hammer Test	Per Uji	Rp	9.000	
	5.	Bantalan Karet	Per Uji	Rp	31.000	
I	TANAH (BAHAN)					
	1.	Kadar Air	Per Uji	Rp	27.000	
	2.	Berat Jenis	Per Uji	Rp	31.000	
	3.	Atterberg Limit	Per Uji	Rp	31.000	
	4.	Analisa Saringan	Per Uji	Rp	39.000	
	5.	Pemadatan Standart	Per Uji	Rp	56.000	
	6.	Pemadatan Modified	Per Uji	Rp	66.000	
	7.	C>B>R> Standart	Per Uji	Rp	44.000	
	8.	C>B>R> Modified	Per Uji	Rp	44.000	
J	CAMPURAN ASPAL					
	1.	Kadar Air Campuran	Per Uji	Rp	41.000	
	2.	Ekstraksi Campuran	Per Uji	Rp	41.000	
	3.	Berat Isi Campuran	Per Uji	Rp	34.000	
	4.	Berat Jenis Campuran	Per Uji	Rp	40.000	
	5.	Marshal Test	Per Uji	Rp	15.000	
K	KEPADATAN LAPANGAN					
	1.	Sand Cone	Per Uji	Rp	39.000	
	2.	CBR on Place	Per Uji	Rp	39.000	
	3.	Proctor Penetrometer	Per Uji	Rp	28.000	
	4.	DCP	Per Uji	Rp	28.000	

1	2		3	4	5
L	PEKERJAAN LAPANGAN				
	1.	Core Drill	Per Uji	Rp 28.000	
	2.	Sonder/Pemboran Tangan	Per Uji	Rp 275.000	
	3.	Pemboran Mesin/Tanah	Per Uji	Rp 330.000	
	4.	Pemboran Mesin/Batu	Per Uji	Rp 440.000	

Keterangan:
Up ditentukan berdasarkan kesepakatan.

BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI